



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mandra Alfianto als Alfian Bin Sutarno;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/15 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Abdi Negara Permai Rt. 010/004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mandra Alfianto als Alfian Bin Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sahron, S.H., dan Kusen, S.H; adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" yang berkantor di Jl. Mas Cilik No.34 Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tertanggal 21 September 2021 Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Pbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDRA ALFIANTO ALS ALFIAN BIN SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDRA ALFIANTO ALS ALFIAN BIN SUTARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,22480 gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga shabu.
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;
  - 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 8696510418438633;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, dkk

- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425

Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa berdalah, menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTARNO pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 15:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Kontrakannya yang terletak di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010,

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa menelpon ke nomor 081219517712 yang diketahuinya nomor telepon Grafika (DPO), selanjutnya terdakwa menanyakan "ready apa tidak", dijawab "ready", setelah itu telepon ditutup, kemudian terdakwa langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone samsung warna rose gold miliknya ke nomor rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke nomor 081219517712, setelah itu terdakwa menunggu alamat turun. Pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT, setelah itu terdakwa langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, setelah itu terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai dengan alamat turun, setelah mencari sekitar 5 menit kemudian barang berhasil Terdakwa temukan dan saat itu sabu dalam keadaan terbungkus bungkus chocolates warna coklat, setelah Terdakwa cek dan benar sabu tersebut yang terdakwa beli, kemudian sabu terdakwa disimpan di dalam tas pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakannya di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga. Sesampainya di kontrakan terdakwa, sudah ada teman Terdakwa Sdr. Bagol (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana. Setelah itu mereka mengobrol dan sambil melihat Sdr. Bagol membuat Bong, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepda Bagol " apa ada pipet kacanya ", dijawab "mesti ana" saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru Terdakwa beli. Pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu terdakwa menitip uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Terdakwa serta Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Tersangka;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Tersangka pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Tersangka;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1844/FKF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si, Buyung Gde F., ST dan M. Fauzan Haryadi, S.Kom selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor  $\pm 0,53$  gram;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTARNO dengan Saksi RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, Saksi JIMI ANDRIA SAPUTRA als ANDRI dan Saksi ERWIN FIRMANSYAH als ERWIN bin DADANG SURYANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 23:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Kontrakannya yang terletak di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa menelpon ke nomor 081219517712 yang diketahuinya nomor telepon Grafika (DPO), selanjutnya terdakwa menanyakan "ready apa tidak", dijawab "ready", setelah itu telepon ditutup, kemudian terdakwa langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone samsung warna rose gold miliknya ke nomor rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke nomor 081219517712, setelah itu terdakwa menunggu alamat turun. Pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT, setelah itu terdakwa langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, setelah itu terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai dengan alamat turun, setelah mencari sekitar 5 menit kemudian barang berhasil Terdakwa temukan dan saat itu sabu dalam keadaan terbungkus bungkus chocolates

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, setelah Terdakwa cek dan benar sabu tersebut yang terdakwa beli, kemudian sabu terdakwa disimpan di dalam tas pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakannya di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga. Sesampainya di kontrakan terdakwa, sudah ada teman Terdakwa Sdr. Bagol (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana. Setelah itu mereka mengobrol dan sambil melihat Sdr. Bagol membuat Bong, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepda Bagol “ apa ada pipet kacanya “, dijawab “mesti ana” saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru Terdakwa beli. Pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu terdakwa menitip uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Terdakwa serta Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Tersangka;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Tersangka;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Tersangka pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan di rumah kontrakan Tersangka;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1844/FKF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si, Buyung Gde F., ST dan M. Fauzan Haryadi, S.Kom selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor + 0,53 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Ia Terdakwa MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTARNO pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga. kedatangan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Bagol (DPO), Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana. Selanjutnya mereka mengobrol dan sambil melihat Sdr. Bagol membuat Bong, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepda Bagol “ apa ada pipet kacanya “, dijawab “mesti ana” saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa letakkan di lantai dan saat itu Terdakwa langsung main game, kemudian Terdakwa melihat sabu diambil oleh Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api warna ungu, kemudian Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa selesai gantian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Sdr. bagol selesai memakai sabu, Sdr. Bagol mengambil sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam pipet dan sabu tersebut bergantian dipakai oleh Saksi Jimi Andria Saputra als Andri sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu terdakwa menitip uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi. Sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Terdakwa serta Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Tersangka;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Tersangka;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Tersangka pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Tersangka tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Tersangka;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Tersangka;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020 dan terakhir mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 22:00 Wib bertempat rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Kel/Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan cara menggunakan/memakai Narkoba jenis sabu yaitu menyiapkan/ membuat bong/alat hisap, kemudian bong dikasih air sebanyak ¾ botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan pada dua lubang tersebut di beri dua buah sedotan, satu panjang dan satu lagi pendek sebagai tempat memasukkan pipet kaca, kemudian sabu diambil dengan menggunakan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan yang pada bagian ujungnya diruncingkan dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang pendek, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api dengan nyala api kecil sampai sabu menjadi cair setelah itu pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan dihisap menggunakan mulut selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan dari mulut mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih dikeluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan yang dirasakan adalah tidak bisa tidur, enak untuk berpikir dan nafsu makan berkurang;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Tersangka Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Tersangka Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Tersangka Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Tersangka Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor + 0,53 gram.
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Badan Narkotika Nasional Kab. Purbalingga Dalam Proses Hukum terhadap tersangka MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTANTO dengan rekomendasi hak rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTANTO

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSONO Bin MARTO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi bersama rekan kerja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO , Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa setelah saksi dan teman kerja setelah mendapatkan informasi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran ke wilayah tersebut dan berhasil mendapatkan identitas dan ciri-ciri Orang tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB petugas mengetahui terdapat beberapa orang berada didalam rumah yang diduga sebagai tempat menggunakan narkoba tersebut, diduga sedang menggunakan Narkotika jenis Sabhu. Kemudian petugas menghampiri rumah tersebut dan masuk kedalam rumah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan diketahui terdapat 4 (empat) orang laki-laki didalam rumah tersebut, kemudian melakukan interogasi / menanyakan identitasnya mengaku bernama Sdr. ALFIAN, Sdr. ARIS, Sdr. JIMI dan Sdr. ERWIN dan penggeledahan dirumah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan ditemukan dirumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya  $\pm 0.53$  (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa sabu tersebut akan digunakan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBANDI Alias BANDI Bin (Alm) KARTAWIROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap empat orang laki-laki yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa yang petugas temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, berupa barang:
  - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih;
  - b. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu;
  - c. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
  - d. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - e. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
  - f. 4 (empat) buah korek api gas;
  - g. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
  - h. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO;
  - i. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
  - j. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;
  - k. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;
  - l. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
  - m. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, pada saat dilakukan penangkapan, 4 (empat) orang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. DWIYATMOKO Alias DWI Bin SALIM PUJOWARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, saksi telah menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAN Als. ERWIN, yang tidak saksi kenal yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
  - Bahwa yang ditemukan saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan barang berupa:
    - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih;
    - b. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga sabhu;
    - c. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
    - d. 2 (dua) buah pipet kaca;
    - e. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
    - f. 4 (empat) buah korek api gas;
    - g. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
    - h. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO;
    - i. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
    - j. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;
    - k. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- m. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang-barang tersebut, sikap mereka ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif dan semenjak ada Covid 19 tidak ada siskamling, dulu ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. RISWANTO Alias ARIS GARENG Bin MOHAMMAD ISKAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Perumahan Griya Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (kontrakan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN), Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga karena tertangkap tangan sedang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap saat itu Saksi sedang bersama dengan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN, Sdr. JIMI ANRIA SAPUTRA Als. ANDRI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAN Als. ERWIN;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 wib Saksi kirim wa (inbox) kepada Sdr. ALVIAN intinya Saksi minta uang Saksi yang di pinjam oleh Sdr. ALVIAN karena Saksi juga sebelumnya pinjam kepada Sdr. AGUNG teman Saksi, setelah Saksi kirim wa kemudian Saksi telpon kepada Sdr. ALVIAN dan kemudian Saksi pergi menemui Sdr. ALVIAN di kontrakannya dan Saksi ngobrol mengenai uang yang di pinjam oleh Sdr. ALVIAN, setelah itu Sdr. ALVIAN langsung transfer uang kepada Saksi dan nanti sehabis maghrib juga akan transfer lagi, pada saat transfer kemudian Saksi pergi bersama saudara ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE dengan mengendari mobil yang dipinjam Saksi ke daerah Kec. Kroya tempat kost Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi, setelah selesai Saksi pulang ke Purbalingga dan saat sampai ke rumah (kontrakan) Sdr. ALVIAN dan di rumah tersebut sudah ada Sdr. BAGOL dan istri Sdr. ALVIAN yang bernama Sdri. RATNA,

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu istri saudara ALVIAN pergi ke kamar. Selanjutnya setelah istrinya Sdr. ALVIAN pergi ke kamar, Sdr. ALVIAN menawarkan kepada Saksi, Sdr. ERWIN dan Sdr. JIMI serta Sdr. BAGOL untuk menggunakan sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wib Sdr. ALVIAN mengambil bungkus plastik transparan ukuran kecil yang setahu Saksi isinya sabu dari dalam tas pinggang kecil warna hitam, setelah itu di taruh di lantai kemudian Saksi ambil dan Saksi racik (sabu Saksi masukan dalam pipet dan sedotan) karena alat-alatnya sudah tersedia, tinggal Saksi masukan barangnya berupa sabu kemudian Saksi bakar dan Saksi menggunakan pertama kali setelah itu Asdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ANDRE kemudian yang terakhir Sdr. ERWIN (bergilir), setelah berjalan kurang lebih 3 (tiga) jam dan sebelumnya Sdr. ALVIAN menyuruh Sdr. BAGOL untuk transfer uang kepada Sdr. AGUNG ke Bank BCA;
- Bahwa pada saat para petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan temannya ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
  - b. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
  - c. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
  - d. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
  - f. 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
  - g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
  - h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya;
  - i. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
  - k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang di atasnya terdapat sedotan;
  - m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan: selanjutnya oleh petugas barang-barang tersebut dan Saksi serta ketiga teman Saksi di bawa ke Polres Purbalingga untuk di mintai keterangan lebih lanjut
  - n. Dan dari hasil pengeledahan Saksi hanya di temukan : 1 (satu) unit Handphone Samsung A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, serta dari hasil pengeledahan Sdr. ERWIN hanya di temukan : 1 (satu) unit Handphone Oppo A2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, selanjutnya yang di temukan pada Sdr. ANDRE : 1 (satu) unit Handphone Realme 2 warna hitam, Simcard;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu tersebut adalah milik Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN dan untuk alat-alat seperti bong dan pipet serta sedotan tersebut setahu Saksi yang membawa Sdr. BAGOL yang semula di dikeluarkan dari tas pinggangnya;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu mulai dari tahun 2009 di daerah Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas bersama dua teman Saksi Sdr. SUPRI dan Sdr. YAMA;
  - Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut sewaktu bersama Sdr. ALVIAN dan Sdr. BAGOL sudah 4 (empat) kali dan selalul menggunakannya di rumah kontrkan Sdr. ALVIAN di Perumahan Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan bersama dengan Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE sudah kurang lebih 2 (dua) kali di tempat yang sama (Perumahan Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
  - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Sdr. ALVIAN mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selama menggunakan dengan Saksi selama 4 (empat) kali dan biasanya kalau Sdr. ALVIAN mendapatkan/mempunyai barang tersebut (sabu) selalu menghubungi Saksi untuk menggunakannya serta Saksi menggunakannya untuk konsumsi bersama- sama;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan membeli sendiri dan utuk membeli secara patungan Saksi sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan orang lain secara / lewat WA (chating) dengan operator MENTOS dengan variasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga (kadang beli 1 gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kadang Saksi beli setengah dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nanti operator biasanya menentukan tempat untuk ambil barang ( yang menentukan operator);

- Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 mulai pukul 20.50 wib sampai pukul : 23.15 wib di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN di Perum Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan pada saat itu Saksi sudah menghisap kurang lebih sebanyak sepuluh kali dan untuk yang lainnya setahu Saksi ada yang lebih dari Saksi yaitu Sdr. BAGOL dan yang kurang dari Saksi Sdr. ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE;
  - Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan shabu antara lain tidak bisa tidur /kuat melek dan bersemangat melakukan aktifitas dan petugas polres Purbalingga sudah melakukan tes urine terhadap urine Saksi dan hasilnya POSITIF urine Saksi mengandung Metamfetamina/sabu;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Sdr. Alfian yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Saksi bersama dengan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Purbalingga;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi sabu tersebut dan Saksi menyaksikan penimbangan tersebut dan di dapatkan berat kotor sabu tersebut kurang lebih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan tidak tahu darimana Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN bisa mendapatkan sabu tersebut;
  - Bahwa saksi menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. yang pertama pada tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- b. yang kedua pada tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang menyediakan sabu tersebut adalah Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN dan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN sendiri;
- Bahwa saksi pertama kali menggunakan sabu pada tanggal 24 Juni 2020 dan terakhir memakai sabu pada Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, Saksi menggunakan sabu bersama dengan Sdr. Bagol, Sdr. Aris, Sdr. Alfian dan Sdr. Erwin;
- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut dengan alasan ingin coba-coba dan tidak enak untuk menolak karena disuruh makai sabu-sabu sama Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN karena Saksi tinggal serumah dengan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN;
- Bahwa selain sabu Saksi pernah menggunakan obat warna kuning yang bertuliskan MF pada tahun 2012 dan yang Saksi rasakan setelah menggunakan sabu antara lain adalah tidak mengantuk, nafsu makan berkurang;
- Bahwa perbuatan saksi berawala pada hari Senin tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Alfian, Sdr. Aris dan Sdr. Erwin berangkat dari rumah kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga dengan tujuan daerah Kroya untuk mengurus barang-barang yang akan di pindah ke purbalingga dengan mengendarai Mobil, dengan posisi Sdr. Alfian sebagai pengemudi, setelah selesai dari kroya Saksi dan teman-teman pulang lagi ke Purbalingga, sebelum sampai rumah kontrakan mampir dulu ke warung angkringan untuk makan dan minum;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kontrakan Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN, Sdr. ALFIAN pergi keluar rumah entah kemana Saksi tidak tahu dan selang beberapa menit sudah datang dan di situ sudah ada Sdr. BAGOL dan Saksi dan teman-teman ngumpul bareng di ruang tamu, saat itu Saksi melihat Sdr. Bagol mengambil sabu yang ada didalam klip plastik transparan, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api, kemudian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saksi gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah Saksi selesai gantian Sdr. Erwin memakai sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, total Saksi memakai kurang lebih 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi Saksi tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu Saksi melihat Sdr. Alfian menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, dengan menggunakan kartu ATM BCA milik Saksi;
- Bahwa saat petugas dari Satnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan temannya ditemukan barang berupa :
  - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
  - c. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
  - d. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
  - e. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
  - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
  - g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
  - h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya
  - i. 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang di atasnya terdapat sedotan;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU SOEKARNO HATTA, warna Biru atas nama JIMI ANDRIA SAPUTRA dengan nomor rekening 3460310155;
- o. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- p. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863
- q. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637.
- r. Setelah itu barang-barang yang ditemukan beserta Saksi dan tiga orang teman Saksi dibawa ke Kantor Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yaitu menyiapkan/membuat bong/alat hisap, kemudian bong dikasih air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan pada dua lubang tersebut di beri dua buah sedotan, satu panjang dan satu lagi pendek sebagai tempat memasukkan pipet kaca, kemudian sabu diambil dengan menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya diruncingkan dan dimasukkan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang pendek, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api dengan nyala api kecil sampai sabu menjadi cair setelah itu pipet kaca mengeluarkan asap warna putih, kemudian sedotan dihisap menggunakan mulut selama kurang lebih 3 (tiga) detik dan dari mulut mengeluarkan asap putih, kemudian asap putih dikeluarkan secara perlahan selama kurang lebih 3 (tiga) detik;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada diri Saksi dan hasilnya POSITIF mengandung Methamphetamine/sabu dan tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN Bin DADANG SURYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (kontrakan Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN), saksi bersama Sdr. MANDRA ALVIAN Als. ALVIAN, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG dan Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Als. ANDRI karena tertangkap tangan sedang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Metamphetamine / Shabu;
  - Bahwa perbuatan saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib semula Saksi bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. ARIS GARENG dan Sdr. ANDRE keluar dari rumah kontrakan Sdr. ALVIAN untuk membeli makanan kemudian pulang lagi. Kemudian sehabis makan Saksi berempat pergi ke daerah Desa Kroya Kab. Cilacap dan sesampai di rumah siapa Saksi tidak tahu, tetapi Sdr. GARENG menyuruh orang untuk mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut seperti almari pakaian, TV, Kulkas dan kasur busa di angkut menggunakan truk dan Sdr. ARIS GARENG ikut naik truk, dan dalam perjalanan pulang ke Purbalingga mampir di warung angkringan untuk makan dan minum, setelah itu pulang ke rumah kontrakan Sdr. ALFIAN. Dan tak lama kemudian Sdr. ALFIAN pergi / keluar rumah kontrakan dengan naik apa Saksi tidak tahu;
  - Bahwa pada saat sampai di rumah kontrakan tersebut sudah ada Sdr. BAGOL yang sudah menyiapkan alat-alat yang akan di gunakan untuk menghisap sabu sebanyak 2 (dua) buah (berisi air putih biasa dan yang satunya air pocari swet), pada saat itu Saksi ke belakang (kamar mandi) untuk buang air kecil dan setelah Saksi kembali ke ruang tamu rumah kontrakan tersebut yang tidak ada meja kursi tamunya (di lantai) sudah ada Sdr. ALVIAN, Sdr. ARIS GARENG, Sdr. BAGOL, dan Sdr. ANDRE sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih pada pukul 20.30 Wib;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi datang langsung di tawari oleh Sdr. BAGOL untuk menghisapnya yang botolnya terdapat air putih biasa, setelah Saksi rasakan rasanya tidak enak kemudian Saksi di tawari oleh Sdr. ALVIAN untuk menghisap botol (ada selang dan pipet) yang di dalam terdapat air pocari swetnya ternyata beda rasa (enak botol yang berisi air pocari swet). Setelah Saksi menghisap kurang lebih empat kali isapan kemudian Saksi main game yang ada di Hp Saksi sambil rebahan;
- Bahwa yang didapatkan ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALVIN, didapatkan barang berupa :
  - a. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
  - b. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih;
  - c. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild;
  - d. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru;
  - e. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;
  - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold;
  - g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894;
  - h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya;
  - i. 2 (dua) buah pipet kaca;
  - j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya;
  - k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing;
  - l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan;
  - m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan: selanjutnya oleh petugas barang-barang tersebut dan Saksi serta ketiga teman Saksi di bawa ke Polres Purbalingga untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi didapatkan barang berupa

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 869651041843863, serta dari hasil pengeledahan Sdr. ARIS GARENG hanya di temukan :
  - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637, selanjutnya yang di temukan pada Sdr. ANDRE :
  - c. 1 (satu) unit Handphone Realme 2 warna hitam, Simcard : 082134380489, I mei 1 : 866066043554215, Imei 2 : 866066043554207;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Narkotika Jenis Metamfetamina / Shabu yang pada saat itu Saksi gunakan/ menghisap bergilir bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ARIS GARENG dan Sdr. ANDRE di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN;
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib di belakang rumah kontrakan Sdr. ALVIAN, alamat Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga (sehari setelah datang dari Bandung) dan pada saat itu yang menggunakan Saksi, Sdr. ALVIAN, Sdr. ANDRE dan Sdr. ARIS GARENG serta Sdr. BAGOL, dan Saksi tidak tahu asal mula atau yang membawa Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut, dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 20.30 wib di ruang tamu rumah kontrakan Sdr. ALVIAN, Alamat Perumahan Abdi Negara Bojanegara Rt. 010 Rw. 004 Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan yang menggunakan bersama dengan Sdr. ALVIAN, Sdr. BAGOL, Sdr. ARIS GARENG serta Sdr. ANDRE. Tetapi pada saat di lakukan penangkapan Sdr. BAGOL tidak ada karena sebelumnya Sdr. BAGOL di suruh oleh Sdr. ALVIAN pergi untuk mentransfer uang ke teman Sdr. ARIS GARENG, makanya sewaktu di lakukan penangkapan Sdr. BAGOL tidak ikut ketangkap;
  - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Sdr. ALVIAN menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama Saksi dan teman-temannya, dan untuk Saksi sendiri maksud dan tujuan adalah karena Saksi merasa penasaran / coba-coba;
  - Bahwa saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / shabu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 mulai pukul 20.50 wib

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



sampai pukul : 23.15 wib di rumah kontrakan Sdr. ALVIAN di Perum Abdi Negara Bojanegara Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan pada saat itu Saksi sudah menghisap kurang lebih sebanyak empat kali dan untuk yang lainnya setahu Saksi mungkin lebih dari Saksi yaitu Sdr. BAGOL dan yang kurang dari Saksi Sdr. ALVIAN, Sdr. ERWIN dan Sdr. ANDRE;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan shabu antara lain tidak bisa tidur/kuat melek dan bersemangat melakukan aktifitas dan belum pernah direhab atau dirawat di rumah sakit atau tempat lain terkait ketergantungan obat atau Narkotika;
- Bahwa Petugas Polres Purbalingga sudah melakukan tes urine terhadap urine Saksi dan hasilnya POSITIF urine Saksi mengandung Metamfetamina/sabu;
- Bahwa saksi tidak ada ijinnya dari instansi terkait dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. MUGI PRIYANTO Bin MISDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO , Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAN Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan ditemukan dirumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya  $\pm 0.53$  (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. BUDI HANDOKO Bin BUDIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib di Rumah Kontrakan yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, penggeledahan terhadap Sdr. MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN FIRMANSAH Als. ERWIN yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina / Shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu ditemukan di lantai rumah dekat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



kamar mandi, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan dilantai rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild, 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet, 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold ditemukan didalam dompet, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 ditemukan di dalam tas pinggang, 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya, 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya ditemukan tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing ditemukan ditumpukan sampah, 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan ditemukan dirumah kontrakan, 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan ditemukan di lantai rumah kontrakan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu tersebut beratnya  $\pm 0.53$  (nol koma lima puluh tiga) gram dan penimbangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Purbalingga Terdakwa bersama Sdr. RISWANTO Alias ARIS GARENG, Sdr. JIMI ANDRIA SAPUTRA Alias ANDRI Binti SRI LESTARI dan Sdr. ERWIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSAH Als. ERWIN, karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina / Shabu;

- Bahwa Terdakwa menyaksikan saat petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisi sabu tersebut dan di dapatkan berat kotor sabu tersebut kurang lebih 0.53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa membeli sabu kepada Grafika seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu gram nya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa menelpon ke nomor 081219517712 yang merupakan nomor telepon Grafika, kemudian Terdakwa tanya "ready apa tidak", dijawab "ready", setelah itu telepon ditutup, kemudian Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone Samsung warna rose gold milik Terdakwa ke nomor rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke nomor 081219517712, setelah itu Terdakwa menunggu alamat turun;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga, pada sekira pukul 20.21 Wib menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT, setelah itu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai dengan alamat turun, setelah mencari sekitar 5 menit kemudian bahan berhasil Terdakwa temukan;
- Bahwa sabu tersebut terbungkus bungkus chocolatos warna coklat, setelah Terdakwa cek dan benar sabu tersebut yang Terdakwa beli, kemudian sabu tersebut disimpan di dalam tas pinggang Terdakwa, setelah itu Terdakwa memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;
- Bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa, sudah ada Sdr. Bagol, yang sedang membuat bong rakitan dengan menggunakan botol bekas minuman

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan fruit tea, yang berada dikontrakan Terdakwa Sdr. Aris, Sdr. Jimi dan Sdr. Erwin;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Bagol “apa ada pipet kacanya“, dijawab “mesti ana” saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong;
- Bahwa cara menggunakan sabu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru beli dan kemudian diletakkan di lantai kemudian sabu diambil oleh Sdr. Aris, menggunakan sedotan yang pada bagian ujungnya runcing dan dimasukkan kedalam pipet kaca, setelah itu pipet di bakar dengan menggunakan korek api warna ungu;
- Bahwa sdr. Aris memakai sabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa gantian memakai sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Sdr. Bagol memakai sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Sdr. bagol selesai memakai sabu, Sdr. Bagol mengambil sabu dan memasukan sabu tersebut kedalam pipet dan sabu tersebut bergantian dipakai oleh Sdr. Jimi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Erwin sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi Terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu Terdakwa menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai;
- Bahwa yang petugas temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan temannya, berupa :
  - a. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa;
  - c. 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
  - d. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
  - e. 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Terdakwa;
  - f. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa;
- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- i. 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana;
- j. 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- k. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- l. 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa;
- m. 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut kurang lebih 4 (empat) kali, yaitu:
  - a. yang pertama pada bulan Mei 2021, membeli sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), menggunakan uang Terdakwa sendiri dan sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol;
  - b. yang kedua selang satu minggu dari pembelian pertama, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang Terdakwa dan uang Sdr. Bagol masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol dan Sdr. Aris;
  - c. yang ketiga pada pertengahan bulan Juni 2021, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggunakan uang Sdr. Bagol dan sabu habis digunakan oleh Sdr. Bagol sendiri;
  - d. yang ke empat pada tanggal 28 Juni 2021, membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli secara patungan dengan Sdr. Bagol, Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. bagol Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sabu gunakan bersama dengan Sdr. Bagol, Sdr. Aris, Sdr. Jimi dan Sdr. Erwin;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak bulan Agustus tahun 2020 dan terakhir menggunakan sabu pada Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu setelah menggunakan sabu tersebut karena sabu bisa membantu Terdakwa untuk berpikir dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu antara lain adalah tidak bisa tidur, enak untuk berfikir, nafsu makan berkurang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhab atau dirawat terkait ketergantungan narkoba, Petugas Polres Purbalingga sudah melakukan tes urine kepada diri Terdakwa dan hasilnya POSITIF mengandung Methamphetamine/sabu;
- Bahwa Terdakwa memelilik ijin dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga shabu dengan berat kotor  $\pm 0,22480$  gram;
2. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga shabu;
3. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
4. 2 (dua) buah pipet kaca;
5. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
6. 4 (empat) buah korek api gas;
7. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637
9. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
10. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 8696510418438633;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;
12. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold.
13. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO
14. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MANDRA ALFIANTO als ALFIAN bin SUTARNO pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga telah ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Purbalingga karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Kontrakannya yang terletak di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa menelpon ke nomor 081219517712 yang diketahuinya nomor telepon Grafika (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan "ready apa tidak", dijawab "ready", setelah itu telepon ditutup, kemudian Terdakwa langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone samsung warna rose gold miliknya ke nomor rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke nomor 081219517712, setelah itu terdakwa menunggu alamat turun. Pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, Terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat turun, Terdakwa mencari sekitar 5 menit kemudian barang berhasil Terdakwa temukan dan saat itu sabu dalam keadaan terbungkus bungkus chocolatos warna coklat, setelah Terdakwa cek dan benar sabu tersebut yang terdakwa beli, kemudian sabu Terdakwa disimpan di dalam tas pinggang terdakwa, setelah itu Terdakwa memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakannya di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;

- Bahwa sesampainya di kontrakan Terdakwa, sudah ada teman Terdakwa Sdr. Bagol (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana. Mereka mengobrol dan sambil melihat Sdr. Bagol membuat Bong, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Bagol “ apa ada pipet kacanya “, dijawab “mesti ana” saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru Terdakwa beli;
- Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi Terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu Terdakwa menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Terdakwa serta Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :
  - 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
  - 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Terdakwa Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Terdakwa Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Terdakwa Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Terdakwa Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB-3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1844/FKF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si, Buyung Gde F., ST dan M. Fauzan Haryadi, S.Kom selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,53 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaris, kesatu primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Mandra Alfianto Alias Alfian Bin Sutarno yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa Mandra Alfianto Alias Alfian Bin Sutarno dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan perbuatan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 15.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke Kontrakannya yang terletak di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga, kemudian Terdakwa menelpon ke nomor 081219517712 yang diketahuinya nomor telepon Grafika (DPO);

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan “ready apa tidak”, dijawab “ready”, setelah itu telepon ditutup, kemudian Terdakwa langsung melakukan transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui M-Banking di Handphone samsung warna rose gold miliknya ke nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 8545413783 BCA atas nama Sugeng Purnomo, setelah selesai melakukan transfer kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke nomor 081219517712, setelah itu terdakwa menunggu alamat turun. Pada sekitar pukul 19.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di warung angkringan depan SMA 1 Purbalingga menerima SMS alamat sabu turun yang isinya "@1.1 + PBG DISD NEGRI KARANGSENTUL BAHAN ADA DIBAWAH TIANG TELP. TIMUR SD DIBUNGKUS CHOCOLATOS COKELAT, kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju SD Karangsentul, Terdakwa langsung mengambil sabu yang tersimpan sesuai dengan alamat turun, Terdakwa mencari sekitar 5 menit kemudian barang berhasil Terdakwa temukan dan saat itu sabu dalam keadaan terbungkus bungkus chocolatos warna coklat, setelah Terdakwa cek dan benar sabu tersebut yang terdakwa beli, kemudian sabu Terdakwa disimpan di dalam tas pinggang terdakwa, setelah itu Terdakwa memesan grab mobil offline dan langsung pulang ke rumah kontrakannya di Perumahan Abdi Negara Permai, Rt.010, Rw.004, Desa Bojanegara, Kec. Padamara, Kab. Purbalingga;

Menimbang bahwa, sesampainya di kontrakan Terdakwa, sudah ada teman Terdakwa Sdr. Bagol (DPO), tidak lama kemudian datang Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana. Mereka mengobrol dan sambil melihat Sdr. Bagol membuat Bong, saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Bagol " apa ada pipet kacanya ", dijawab "mesti ana" saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bagol mengeluarkan dua buah pipet kaca dari dalam tas pinggangnya, setelah itu pipet langsung di masukkan kedalam sedotan yang terpasang di bong, setelah itu Terdakwa mengeluarkan satu buah klip transparan yang berisi sabu sebanyak satu gram yang baru Terdakwa beli; pada sekira pukul 22.30 Wib Sdr. Bagol ijin pergi ke ATM untuk melakukan transfer tapi Terdakwa tidak tahu transfer untuk siapa, saat itu Terdakwa menitip uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bagol untuk di setor tunai, setelah Terdakwa memberikan uang tersebut Sdr. bagol pergi;

Menimbang bahwa, sekitar pukul 23.00 wib datang saksi Darsono bin Marto Suwito, saksi Mugi Prianto dan saksi Budi Handoko (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Purbalingga) dan langsung melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan barang-barang milik Terdakwa serta Saksi Riswanto als Aris Gareng bin Mohammad Iskak, Saksi Jimi Andria Saputra als Andri dan Saksi Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana, setelah itu ditemukan barang-barang antara lain :

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih/sabu yang ditemukan di lantai rumah dekat kamar mandi;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Tersangka;
- 1 (satu) bungkus sedotan warna putih tidak tahu ditemukan di mana;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild; tidak tahu ditemukan dimana;
- 1 (satu) keping ATM DEBIT BRI Nomor kartu 6013 0100 9187 7465, warna biru ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Purbalingga, warna Biru atas nama MANDRA ALFIANTO dengan nomor rekening 0970738894 yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104, Imei 2 : 358796084267102 beserta Sim Cardnya yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang;
- 2 (dua) buah pipet kaca untuk satu buah ditemukan masih terpasang pada bong botol fuit tea sedangkan untuk yang satunya Terdakwa tidak tahu ditemukan dimana;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol minuman kemasan lengkap dengan dua buah sedotan pada tutupnya yang ditemukan tersimpan di dalam kardus;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang pada bagian ujungnya dipotong runcing yang ditemukan ditumpukan sampah;
- 3 (tiga) buah tutup botol minuman kemasan yang diatasnya terdapat sedotan yang ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa;
- 4 (empat) buah korek api gas warna biru, warna ungu, warna putih dan transparan yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan;

Menimbang bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1840/NNF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa yang dalam kesimpulannya

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3994/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22480 gram; BB-3995/2021/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas; BB-3996/2021/NNF berupa 3 (tiga) potong sedotan warna putih; BB-3997/2021/NNF berupa 2 (du) buah pipa kaca; BB-3998/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 81 ML yang disita dari Terdakwa Mandra Alfianto als Alfian bin Sutarno; BB-3999/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 65 ML yang disita dari Terdakwa Riswanto als Aris Gareng bin Mohamad Iskak; BB-4000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 189 ML yang disita dari Terdakwa Jimi Andria Saputra als Andri dan BB-4001/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 163 ML yang disita dari Terdakwa Erwin Firmansyah als Erwin bin Dadang Suryana dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories BB- 3994/2021/NNF s.d BB-4001/2021/NNF positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti nomor BB-1962/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21934 gram;

Menimbang bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab. : 1844/FKF/2021 tanggal 8 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Tri Kusuma R., S.Si, Buyung Gde F., ST dan M. Fauzan Haryadi, S.Kom selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah;

Menimbang bahwa, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 105/11.13633/2021 dari Pengadaian Cabang Purbalingga yang ditandatangani oleh Prayitno, SE dengan barang yang ditimbang adalah 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,53 gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pema'af dan pembelar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga shabu dengan berat kotor  $\pm$  0,22480 gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga shabu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, I mei 1 : 358193106172639 dan I mei 2 : 358194106172637
- 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, I mei 1 : 866066043554215, dan I mei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, I mei 1 : 869651041843871, I mei 2 : 8696510418438633;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, I mei 1 : 358796084267104 dan I mei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, dkk;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) keping ATM Paspor gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold.

13. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO

14. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425

telah disita dari Terdakwa MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO, maka dikembalikan kepada Terdakwa MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- -Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk putih diduga shabu dengan berat kotor  $\pm 0,22480$  gram;
  2. 3 (tiga) buah plastik klip transparan bekas bungkus diduga shabu;
  3. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
  4. 2 (dua) buah pipet kaca;
  5. 3 (tiga) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi;
  6. 4 (empat) buah korek api gas;
  7. 1 (satu) bendel sedotan flexi warna putih merk Alfamart;
  8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galxy A50S, warna hitam, Sim card : 082134109260, Imei 1 : 358193106172639 dan Imei 2 : 358194106172637
  9. 1 (satu) unit Handphone Realme C2, warna biru, model RMX1941, Imei 1 : 866066043554215, dan Imei 2 : 866066043554207 beserta Sim Card 088218061733;
  10. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, Sim Card : 083195519215, Imei 1 : 869651041843871, Imei 2 : 8696510418438633;
  11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425;  
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RISWANTO als ARIS GARENG bin MOHAMMAD ISKAK, dkk;
  12. 1 (satu) keping ATM Paspur gold debit BCA, Nomor kartu 6019 0085 2042 3541, warna gold.
  13. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA a.n MANDRA ALFIANTO
  14. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J7 Pro, warna rose gold, model SM-J730G, Imei 1 : 358796084267104 dan Imei 2 : 358796084267102, No simcard : 082184497425  
dikembalikan kepada Terdakwa MANDRA ALFIANTO Alias ALFIAN Bin SUTARNO;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Mugiono Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)